

PENETAPAN – PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA

53 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien.

- UU No. 17 Tahun 2003; PKPU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- **Dalam Keputusan ini Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pengurus/Penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; Dalam melaksanakan tugasnya pengurus/penyimpan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Barang.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 14 Juni 2022.

- **Lampiran 1 halaman**